

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Missy Mairista¹, Zulhidah²

^{1,2} Magister PGMI, FTK, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,

¹ missymairista@gmail.com , ² zulhidah@uin-suska.ac.id,

ABSTRACT

Law enforcement based on justice is a fundamental element in realizing a democratic and dignified rule of law state. In the Indonesian context, law enforcement is not only required to ensure legal certainty, but also to reflect substantive justice, equality before the law, and the protection of human rights. This study aims to analyze the concept and urgency of just law enforcement, as well as to examine the historical, sociological, and political foundations that influence its development in Indonesia. Furthermore, this paper discusses the dynamics and contemporary challenges faced by the national law enforcement system. This research employs a library reasearch and of national legal journals published between 2020 and 2025. The findings indicate that just law enforcement requires a balance between legal certainty, utility, and substantive justice. Major challenges include unequal access to justice, political intervention, and the lack of integrity among law enforcement officials. Therefore, strengthening the rule of law, ensuring judicial independence, and internalizing the values of Pancasila and human rights are essential strategies to establish a responsive, accountable, and socially just legal system.

Keywords: law enforcement, substantive justice, rule of law, democracy, human rights

ABSTRAK

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan bermartabat. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum tidak hanya dituntut untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif, persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, serta mengkaji sumber historis, sosiologis, dan politis yang memengaruhi perkembangannya di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga membahas dinamika dan tantangan aktual dalam sistem penegakan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan jurnal nasional periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ketimpangan akses keadilan, intervensi politik, serta rendahnya integritas aparat

penegak hukum. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum, independensi lembaga peradilan, serta internalisasi nilai Pancasila dan hak asasi manusia menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: penegakan hukum, keadilan substantif, supremasi hukum, demokrasi, hak asasi manusia

A. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan akses keadilan, praktik diskriminatif, hingga intervensi politik terhadap proses hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum telah ditegakkan secara adil dan substantif.

Dalam perkembangan sistem hukum modern, penegakan hukum tidak lagi dipahami sekadar sebagai penerapan norma secara formal, tetapi sebagai proses yang harus

menghadirkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Konsep keadilan substantif menuntut agar hukum mempertimbangkan nilai kemanusiaan, moralitas, dan konteks sosial dalam setiap proses dan putusannya. Selain itu, dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan demokratisasi mendorong sistem hukum Indonesia untuk terus bertransformasi menuju sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat penting. Artikel ini akan mengkaji secara komprehensif mengenai konsep dasar penegakan hukum yang berkeadilan, alasan mengapa hal tersebut diperlukan, sumber historis, sosiologis, dan politis yang melatarbelakanginya, serta dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dengan

demikian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional periode 2020–2025, buku teks hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penegakan hukum yang berkeadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

a. Konsep Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Konsep penegakan hukum yang berkeadilan dapat dipahami sebagai suatu proses pelaksanaan hukum

yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menempatkan nilai keadilan substantif sebagai tujuan utama dalam setiap tahapan proses hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan harus berlandaskan asas yuridiktas, yakni setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang sah sekaligus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Artinya, hukum tidak boleh ditegakkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai moral dan sosial.

Konsep penegakan hukum yang berkeadilan mensyaratkan tidak adanya diskriminasi dalam proses hukum, baik berdasarkan status sosial, jabatan, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan juga mengandung pendekatan pemulihan (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada

pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan keseimbangan sosial.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Konsep penegakan hukum yang berkeadilan adalah pelaksanaan hukum yang berdasarkan asas legalitas dan yuridiktas, menjamin persamaan di hadapan hukum, menolak segala bentuk diskriminasi, serta mengedepankan keadilan substantif dan pemulihan sosial demi tercapainya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.

b. Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses pelaksanaan hukum yang menegakkan asas persamaan di hadapan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menghasilkan keputusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara substansial. Dalam sistem negara hukum, hukum tidak boleh diskriminatif atau hanya tajam kepada kelompok tertentu saja, tetapi harus

memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sangat urgen atau penting agar menjadi Pondasi Demokrasi yang Berkualitas. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prasyarat bagi demokrasi yang berkualitas karena hukum berperan sebagai kontrol terhadap kekuasaan, bukan alat dominasi. Demokrasi memerlukan hukum yang tidak hanya kuat secara formal, tetapi adil secara substansial agar masyarakat percaya pada sistem hukum dan proses politik negara.

Dalam konteks pendidikan Pancasila, penguatan nilai hukum juga penting untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat yang menghargai hak asasi dan keadilan. Untuk menjawab Ketimpangan dan Diskriminasi Hukum. Praktik-praktik diskriminatif atau ketimpangan dalam penegakan hukum yang sering terjadi di Indonesia, misalnya dalam akses keadilan untuk kelompok rentan atau kasus-kasus besar yang melibatkan elite. Ketidakadilan ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menurunkan legitimasi hukum secara keseluruhan. yaitu dengan cara menjamin

Persamaan di Hadapan Hukum, Salah satu unsur terpenting penegakan hukum yang berkeadilan adalah persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Tanpa persamaan ini, hukum kehilangan nilai moralnya, dan masyarakat akan melihat hukum sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai instrumen keadilan.

Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi instrumen utama dalam menjamin supremasi hukum (rule of law). Supremasi hukum yang kuat sekaligus menghormati hak asasi manusia dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi martabat warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat. Dalam era reformasi, sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang memengaruhi kualitas penegakan hukumnya. Artikel kajian menunjukkan kebutuhan “revitalisasi sistem hukum” yang lebih responsif terhadap nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagai syarat mewujudkan tata hukum yang modern dan seimbang.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kebutuhan mendasar

dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan bermartabat. Urgensinya terletak pada perannya sebagai penjamin persamaan di hadapan hukum (equality before the law), pelindung hak asasi manusia, serta penguat supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa keadilan yang substantif, hukum hanya akan menjadi instrumen formal yang kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk mengatasi ketimpangan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Dalam konteks reformasi hukum Indonesia, keadilan bukan hanya soal kepastian aturan, tetapi juga tentang keberpihakan pada nilai kemanusiaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, urgensi penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan norma, tetapi juga dengan upaya membangun sistem hukum yang responsif, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Mengapa Diperlukan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan bukan sekadar penerapan aturan norma, tetapi merupakan instrumen penting untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif, dapat dipercaya, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta kesejahteraan sosial. Berdasarkan kajian jurnal nasional, ada beberapa alasan fundamental yang menjelaskan urgensinya:

a. Menjadi Fondasi Negara Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas

Penegakan hukum yang berkeadilan dipandang sebagai prasyarat terwujudnya negara hukum yang demokratis karena hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan dan melindungi hak seluruh warga negara. Dalam konteks reformasi, masih terdapat tantangan struktural dan kultural dalam sistem hukum Indonesia yang menunjukkan ketidakadilan dalam praktik hukum, sehingga revitalisasi hukum yang responsif terhadap nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia menjadi kebutuhan penting.

b. Menjamin Keadilan Substantif dan Persamaan di Hadapan Hukum

Hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal sering kali tidak cukup menjamin rasa keadilan masyarakat secara riil. Penegakan hukum yang adil penting untuk menghadirkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), terutama dalam situasi ketika ada anggapan bahwa hukum masih berlaku tidak merata atau diskriminatif dalam praktiknya. Dalam kerangka ini, keadilan substantif lebih diutamakan dibanding sekadar kepastian formal.

c. Merespons Ketidakpuasan dan Meningkatkan Kepercayaan Publik

Penegakan hukum yang tidak mencerminkan aspek keadilan dan kemanusiaan sering kali menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kajian literatur, sistem peradilan konvensional yang kurang responsif terhadap nilai keadilan sering menjadi alasan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan untuk mengembalikan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hukum sebagai alat penegak norma sosial yang adil.

d. Mengatasi Ketimpangan dalam Penerapan Hukum

Kajian akademik menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan juga penting untuk mengatasi ketimpangan dalam penerapan hukum yang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Ketimpangan seperti perlakuan berbeda terhadap kelompok sosial tertentu atau kasus-kasus besar yang mendapat sorotan publik menjadi bukti bahwa sistem hukum belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif. Penegakan hukum yang berkeadilan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi instrumen perlindungan dan kesejahteraan bersama.

e. Menjadi Dasar Reformasi Hukum secara Komprehensif

Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan juga terkait dengan kebutuhan reformasi hukum secara komprehensif, yang tidak hanya merombak aspek substansi dan struktur hukum, tetapi juga budaya hukum dan perilaku aparat. Aspek budaya hukum menjadi kunci agar nilai keadilan bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar tercermin dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

C. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

a. Sumber Historis

Secara historis, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kolonial yang menerapkan sistem hukum diskriminatif berdasarkan golongan masyarakat. Sistem hukum kolonial membedakan perlakuan antara golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi, sehingga melahirkan ketidakadilan struktural dalam praktik hukum. Pasca kemerdekaan, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum. Reformasi 1998 menjadi titik penting dalam pembaharuan sistem hukum nasional, yang menekankan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan penguatan kelembagaan hukum yang independen. Upaya reformasi ini bertujuan memperbaiki ketimpangan struktural dan mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih adil dan demokratis.

b. Sumber Sosiologis

Secara sosiologis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber

dari kebutuhan masyarakat akan keadilan substantif. Dalam praktiknya, masyarakat masih sering menilai bahwa hukum diterapkan secara tidak merata, bahkan diskriminatif. Ketidakadilan tersebut dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, korupsi, serta ketimpangan akses terhadap peradilan. Kajian akademik menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan negara secara keseluruhan.

Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu formalistik dan positivistik sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih responsif, seperti hukum progresif dan keadilan restoratif, agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian norma, tetapi juga pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat.

c. Sumber Politis

Secara politis, penegakan hukum berkaitan erat dengan relasi antara hukum dan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, hukum harus

berfungsi sebagai pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, intervensi politik terhadap proses hukum masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ketika hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka keadilan substantif menjadi terabaikan.

Kajian ilmiah menegaskan bahwa pengaruh politik dalam proses penegakan hukum merupakan salah satu penyebab ketidakadilan, karena keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan atau tekanan tertentu. Oleh sebab itu, independensi lembaga penegak hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi syarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

D. Dinamika dan Tantangan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

a. Dinamika penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia

Dinamika penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan legalistik formal menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Perkembangan

ini ditandai dengan semakin kuatnya wacana keadilan substantif dalam praktik peradilan, terutama dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada bunyi normatif undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan dampak sosial putusan. Pendekatan ini mencerminkan transformasi hukum yang lebih kontekstual dan progresif.

Selain itu, dinamika penegakan hukum juga dipengaruhi oleh modernisasi sistem peradilan melalui digitalisasi layanan hukum seperti e-court dan e-litigation. Transformasi digital ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses keadilan bagi masyarakat luas. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat dipisahkan dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan keterbukaan publik dalam sistem demokrasi.

b. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia

Meskipun mengalami dinamika positif, penegakan hukum yang berkeadilan masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek integritas dan independensi aparat penegak hukum. Beberapa

penelitian menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan masih menjadi hambatan dalam mewujudkan proses hukum yang objektif dan imparial. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan. Hambatan ekonomi, geografis, dan literasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam konteks ini, keadilan prosedural belum tentu berbanding lurus dengan keadilan substantif apabila akses terhadap sistem hukum tidak merata.

E. Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan Indonesia

a. Esensi penegakan Hukum yang Berkeadilan

Esensi penegakan hukum yang berkeadilan terletak pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam kajian hukum kontemporer, keadilan substantif dipahami sebagai

tujuan utama dari proses penegakan hukum, di mana hukum harus mampu menghadirkan perlindungan hak asasi manusia dan menjamin persamaan di hadapan hukum. Artinya, hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana perlindungan masyarakat.

Selain itu, esensi penegakan hukum yang berkeadilan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga secara moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki urgensi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan legitimasi negara. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadap institusi negara, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalkan.

Sebaliknya, ketidakadilan hukum dapat memicu ketidakpuasan publik dan melemahkan kohesi sosial.

Selain itu, urgensi penegakan hukum yang berkeadilan juga berkaitan dengan pembangunan nasional dan penguatan demokrasi. Kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga kebutuhan mendasar dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, bermartabat, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menekankan kepastian hukum dan asas legalitas, tetapi juga menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan substantif yang mempertimbangkan nilai moral dan sosial. Dalam konteks Indonesia, nilai-

nilai Pancasila menjadi landasan filosofis yang memperkuat orientasi keadilan sosial dalam sistem hukum nasional.

Secara historis, sosiologis, dan politis, penegakan hukum yang berkeadilan lahir dari kebutuhan untuk mengatasi warisan ketimpangan struktural, menjawab tuntutan masyarakat terhadap keadilan substantif, serta membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dinamika penegakan hukum menunjukkan adanya upaya pembaruan melalui pendekatan progresif dan digitalisasi peradilan. Namun demikian, tantangan seperti ketimpangan akses keadilan, rendahnya integritas aparat, dan intervensi politik masih menjadi hambatan serius.

Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum, independensi lembaga peradilan, serta reformasi budaya hukum menjadi langkah strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Tanpa keadilan yang substantif, hukum hanya akan menjadi instrumen formal yang kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat. Sebaliknya, dengan penegakan hukum yang adil, negara dapat

membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas sosial, dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. P. 2025. "Asas Yuridiktas: Penegakan Hukum dengan Prinsip Keadilan." *Jurnal Yusthima* 5(1).
- Afina, Khalisa Noer, dan Sesilya Karisma Dewi Ayu Hermawan. 2025. "Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Konteks Reformasi Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14(10): 101–110.
- Ali, Mahrus. 2022. "Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* .29(1).
- Amsari, Feri. 2021. "Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* .18(4).
- Arifin Mochtar, Zainal. 2022. "Independensi Lembaga Penegak Hukum dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* .19(2).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2021. "Pemenuhan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan." *Jurnal RechtsVinding* 10(2).

- Firmansyah, D. D., dan E. Q. Pangestika. 2024. "Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*. 2(3): 219–223.
- Gunawan, Adi, Nadir Nadir, Abdul Wahab Syahroni, Gazali Gazali, dan Nuzulul Qurnai. 2025. "Restorative Justice as a Paradigm Shift in Indonesia's Criminal Environmental Law Enforcement." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 12(3): 210.
- Putri, A. Y. F., dkk. 2024. "Penegakan Hukum Kejahatan Siber Berbasis Keadilan Pancasila." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. 3(2): 498–506.
- Prasetyo, Teguh. 2020. "Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 9(3).
- Recha, Andhiara Navira, Ibnu Sina, dan Suparmi. 2025. "Urgensi Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Tatanan Berbangsa dan Bernegara yang Berkeadilan." *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 10(2).
- Suhendar, dan Rino Dedi Aringga. 2024. "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia." *Sinergi International Journal of Law*. 2(1).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. (Bandung : Alfabeta).
- Tanjaya, Steve Pratama, dkk. 2025. "Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berkualitas Melalui Pendidikan Pancasila." *Journal of Social and Education*. 2(1): 30–39. <https://doi.org/10.1234/6nar7t23>.
- Yasin, Muhammad. 2022. "Digitalisasi Peradilan dan Transformasi Akses Keadilan." *Jurnal RechtsVinding*. 11(3).
- Zulfa, Eva Achjani. 2020. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 50(2).